

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan, terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan. Poin-poin tersebut sebagai jawaban atas masalah yang dirumuskan sebelumnya, antara lain:

1. Hukum Perlindungan terhadap Anak adalah undang-undang yang dibuat untuk membantu orang tua melindungi, mengawasi, dan menjaga anak agar dapat memenuhi hak dan kewajibannya dengan cara yang manusiawi. Korban berhak atas bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan rehabilitasi psikologis. Tetapi masih ada korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan haknya, dikarenakan tidak adanya peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban didalamnya. Maka dari itu anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan restitusinya, dikarenakan tidak adanya pengajuan restitusi dari pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jika adanya pengajuan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maka disini Jaksa bisa memasukkan tuntutan restitusi kedalam tuntutananya. Sehingga anak korban mendapatkan hak yang seharusnya dia dapatkan yaitu restitusi.
2. Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian restitusi yaitu tergantung dengan isi tuntutan yang dilayangkan oleh Penuntut Umum, karena sangat jelas dalam putusan tersebut, di dalam tuntutananya tidak terlihat adanya tuntutan mengenai restitusi. Sehingga, hakim tidak bisa memutuskan hal diluar tuntutan Jaksa Penuntut Umum

sesuai Pasal 182 ayat (4) KUHP yang berbunyi “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”. Sedangkan didalam 2 putusan lainnya, yang dimana korban kekerasan seksual tersebut mendapatkan hak restitusinya, dikarenakan adanya tuntutan restitusi didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umumnya. Maka hakim dapat memutuskan untuk pemberian restitusi yang dimana hal tersebut menjadi hak korban kekerasan seksual.

#### **B. Saran.**

1. Memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual perlu adanya pengaturan yang lebih kuat dan detail agar lebih maksimal lagi dalam pelaksanaannya. Alangkah baiknya, untuk kedepannya bisa ada penambahan aturan yang mengatur mengenai tugas Jaksa Penuntut Umum untuk memasukkan perihal tuntutan restitusi tanpa menunggu adanya keterangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Apalagi restitusi ini mengenai hak yang berhubungan dengan anak. Sehingga, jikalau ada aturan yang mengatur hal tersebut, maka Jaksa bisa bergerak untuk memperjuangkan restitusi anak korban kekerasan seksual dengan cara memasukkan restitusi kedalam tuntutananya, karena sudah ada aturan yang menjelaskan bahwa itu menjadi salah satu tugas dan merupakan amanah yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

2. Berdasarkan analisa dari beberapa putusan tersebut, sebaiknya harus ada aturan mengenai tugas Jaksa Penuntut Umum untuk memasukkan restitusi kedalam tuntutananya tanpa harus adanya keterangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, agar kedepannya jika tidak ada pengajuan perihal restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jaksa bisa bergerak untuk memasukkan restitusi tersebut kedalam tuntutananya. Sehingga hakim bisa memutuskan dan mempertimbangkan untuk pemberian restitusi untuk anak korban. Dikarenakan, hakim hanya memutuskan dari hal-hal yang tertera dalam tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum.